

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan kediaman dari sang ideologi warisan para *founding father* yaitu Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki arti mendalam karena dalam perjalanannya membutuhkan perjuangan yang begitu luar biasa sampai titik konsensus yang disepakati oleh semua pihak. Makna yang termaktub didalamnya menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai yang berlaku di Indonesia. S

Nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pandangan hidup dan tidak hanya sebagai satu hal yang harus dipahami semata. Seperti apa yang dikemukakan oleh Asmaroini (2017, hlm. 50) bahwa *“The necessity of civilizing values of Pancasila is not just understanding, but must be lived and embodied in experiences by each individual and the whole society that foster awareness and the need to implement social, civic, and state based on Pancasila”*. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam pengalamannya oleh setiap diri pribadi dan seluruh lapisan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan, mempertajam perasaan, meningkatkan daya tahan, daya tangkal dan daya saing bangsa yang semuanya tercermin pada sikap tanggap dan perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, setiap orang yang hidup dan tinggal di Indonesia harus dapat mengamalkan setiap nilai secara komprehensif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk implementasi aktif dalam pelaksanaan setiap butir dalam sila Pancasila. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang begitu pro aktif untuk melaksanakannya bahkan hanya memposisikan diri sebagai individu yang pasif terhadap pengamalan nilai Pancasila tersebut. Bahkan, untuk beberapa lama, Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan (Maftuh, 2008, hlm. 135).

Padahal bangsa Indonesia harusnya turut berterima kasih kepada para pejuang bangsa dalam merumuskan Pancasila dengan cara mengamalkannya. Sebab, jika melihat sejarah dari perumusan Pancasila, begitu hebatnya perjuangan para tokoh-tokoh bangsa. Hal tersebut dapat terlihat ketika pelaksanaan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang diawali dengan Pidato yang disampaikan oleh Mohammad Yamin, kemudian tanggal 31 Mei 1945 oleh Soepomo, dan terakhir pada tanggal 1 Juni 1945 dimana Ir. Soekarno mencetuskan kelahiran nama “Pancasila” sebagai dasar negara Indonesia yang mengutip dari Buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Namun, hasil sidang BPUPKI tersebut belum juga menemukan titik konsensus yang disepakati sehingga dibentuklah Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai “Piagam Charter”. Dari salah satu isi rumusan yang dikemukakan dalam sidang tersebut pada akhirnya disahkan sebagai dasar negara yaitu Sila 1 yang berisi “Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Melihat perjuangan dalam merumuskan Pancasila sebagai tonggak berdirinya negara Indonesia tersebut, kita sebagai bangsa seharusnya memiliki kewajiban untuk meneruskan perjuangan para pendiri bangsa dalam mempertahankan eksistensi Pancasila melalui perilaku yang sesuai dengan kandungan yang ada didalam isi Pancasila. Namun, saat ini yang terjadi tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pancasila. Banyak perilaku-perilaku yang sangat bertentangan dengan isi Pancasila seperti halnya perilaku LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*). Seperti apa yang dikemukakan oleh Setiawan dan Sukmadewi (2017, hlm. 145) bahwa “fenomena LGBT di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga peran Pancasila adalah sebagai filter ...”.

Perilaku LBGT sudah jelas bertentangan dengan ajaran yang ada didalam semua agama. Islam, agama yang mayoritas di pegang teguh oleh masyarakat Indonesia sudah sangat jelas menentanginya. Tetapi norma-norma yang sudah jelas ditentang oleh agama namun tetap saja banyak kaum yang menafsirkan paksa menurut dogma sesat yang mereka miliki sehingga melegalkan yang tak seharusnya halal menjadi halal seperti halnya mengenai LGBT ini. Sebab,

kenikmatan yang sudah menjalar kedalam alam pikirannya, semuanya akan diperjuangkan secara nyata meskipun bertentangan dengan prinsip keagamaan yang dianut.

Jika melihat esensi dari ajaran agama Islam tentang jenis kelamin manusia sudah sangat jelas bahwa hanya ada dua di dunia ini yaitu laki-laki dan perempuan, semuanya akan menyukai berlawanan dan tak berorientasi seksual sejenis. Semua ahli tafsir pun berpandangan sama, meskipun kita tahu banyak sekali penafsiran isi kandungan Al-Qur'an yang dimaknai berbeda, namun tak ada satu ahli agama yang menyangkal (*Al'Ijma*) tentang larangan LGBT ini. Tentu hal tersebut menandakan bahwa orientasi seksual sejenis merupakan tindakan yang sangat dilarang. Namun, sangat disayangkan juga ada beberapa oknum yang mengaku sebagai seorang muslim tapi tak menghiraukan norma tentang pelanggaran ini. Padahal, Allah sendiri telah membuktikan kebesaran-Nya melalui azab yang diberikan kepada Kaum Nabi Luth dimana Allah meluluh lantakannya.

Bagi kaum yang menyukai sejenis biasanya selalu berargumen bahwa dirinya dilahirkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu dan dijadikannya sebagai takdir. Hal tersebut menjadi satu teori pembenaran untuk dirinya. Padahal beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa perilaku LGBT bukan merupakan perilaku yang disebabkan karena faktor gen / keturunan, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor biologis, faktor keluarga, faktor sosial dan faktor psikologis (Setiawan dan Sukmadewi, 2017, hlm. 146).

Kemudian jika melihat proses pembentukan kepribadian itu sendiri dapat melalui berbagai macam proses sosial diantaranya lingkungan keluarga, sekolah, kerja, bahkan mainan anak pun bisa jadi faktor pembentuk kepribadian seseorang. Ingatkah kita ketika kecil, kenapa orang tua sangat keras dengan mainan yang memang bukan diperuntukkan untuk kita dimana ketika laki-laki dilarang untuk memainkan boneka dan lainnya serta perempuan dilarang untuk memainkan robot-robotan dan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan tiada lain untuk menciptakan bagaimana kita hidup mestinya.

Namun, apakah ketika terjadi penyimpangan seksual orang tua lah yang patut disalahkan? Jawabannya tidak, sebab penyimpangan tersebut sangat besar

dipengaruhi oleh dirinya yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, terkecuali jika memang orang tua nya sendiri menghalalkan ketika anaknya bermain dengan mainan yang tak sesuai dengan gendernya atau bahkan tidak membiasakan dan menegur anaknya untuk berperilaku selayaknya seorang laki-laki atau perempuan.

Ketika mendengar anggapan bahwa negara janganlah mengurus urusan hidup seseorang sampai ke ranah sensitif dengan alasan bahwa negara harusnya menjamin HAM dengan melegitimasi hak kemanusiaan dan independensi seseorang, pernyataan tersebut tentu sangatlah lucu dan tak mencirikan daya pikir bangsa Indonesia. Sebab, para *Founding Father* negara Indonesia sendiri menciptakan *Groundnorm* (Pancasila) tiada lain untuk memberikan sebuah pedoman hidup bagi setiap manusia yang hidup di setiap penjuru Nusantara. Dan kita sebagai generasi penerus, harus mengakui para pejuang konstitusional bangsa Indonesia sangatlah hebat karena berpikir futuristik (maju kedepan) demi memfilter ideologi yang diserap dari barat seperti liberalisme, komunisme, dan lainnya.

Norma-norma dasar yang diciptakan menyerap setiap sendi nilai keagamaan untuk membentuk nilai sosial di masyarakat, sehingga ketika LGBT dilarang oleh agama, perilaku ini pun tentu melanggar norma dasar bangsa Indonesia yang termaktub didalam sila pertama Pancasila. Bukan masalah keadilan dimana seorang LGBT ingin merasa diperlakukan secara adil karena ia menjadi seperti itu bukan atas kehendaknya, negara dan agama memberikan arti keadilan pun jika memang sesuai hak nya. Ketika keadilan tersebut dirasa melanggar norma yang ada, maka keadilan tersebut akan hangus. Oleh sebab itu, secara hirarki Pancasila, Nilai keadilan ditempatkan di paling akhir isi Pancasila.

Untuk mempertahankan eksistensi nilai-nilai Pancasila dan mencegah dari bahaya LGBT, banyak aktor-aktor yang menjadi motor penggerak baik didalam masyarakat itu sendiri maupun pemerintah. Kedua aktor tersebut tentu harus menjadi satu kesatuan agar menjadi satu elemen dasar dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pembuatan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pancasila, dan masyarakat yang

menjadi pelaksana aturan-aturan tersebut yang didukung oleh kelompok masyarakat yang tertuang didalam organisasi kemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Perppu No. 2 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat makna yang terkandung didalam Pasal tersebut, tentu kita sangat membutuhkan ormas yang dapat melaksanakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara Indonesia yang sesuai dengan asas-asas Pancasila. Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama dengan berasaskan Pancasila (Nugraha, dkk., 2016, hlm. 13). Oleh karena itu, ormas dirasa mampu untuk menjaga keutuhan Pancasila dalam menangkal bahaya LGBT ini.

Perilaku LGBT sudah merambah ke berbagai pelosok penjuru tanah air, tak terkecuali Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang dikutip dari surat kabar Koran Cirebon (2018) bahwa Jumlah *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* (LGBT) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat jumlah LGBT pada Desember 2017 mencapai 664 orang. Jumlah ini jauh meningkat hingga 50 persen dibandingkan 2016 lalu yang hanya mencapai 322 orang.

Kemudian ditambahkan oleh Nanang sebagai Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang dimuat dalam surat kabar Suara Cirebon (2018) bahwa data resmi yang masuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sampai saat ini terdapat 1.534 kasus penderita HIV AIDS dan khususnya pada tahun ini terdapat kenaikan jumlah penderita sebanyak 206 orang per Desember 2017, kenaikan hampir 100% tiap tahunnya. “Jika kita mengikuti rumus dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) jika

ada 1 kasus penderita penyakit HIV AIDS maka di sekitarnya harus ditemukan 200 orang baru yang terpapar penyakit HIV AIDS dan jika dihitung melalui rumus WHO maka di Kabupaten Cirebon secara resmi terdapat 1.534 kasus penderita HIV AIDS maka bisa dikalikan 200 orang penderita HIV AIDS dikali 1.534 orang maka terdapat 306.800 kasus HIV AIDS.

Hal tersebut tentu sangat mengkhawatirkan dan perlu tindakan pencegahan secara nyata baik oleh Pemerintah sendiri maupun partisipasi dari masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan seperti dari GP Ansor Kabupaten Cirebon. Perilaku LGBT harus segera ditangani cepat, sebab jika terus menunggu waktu maka kehancuran para generasi penerus yang akan terancam. Penyakit sosial tersebut dapat menular kepada siapapun dan kapanpun melalui pergaulan dan doktrin-doktrin yang diberikan oleh para pengidap LBGT ini.

Organisasi kemasyarakatan melalui program-programnya, sudah seharusnya memfokuskan diri juga kepada tugas syiar agama terutama dalam mencegah bahaya LGBT ini. Karena perilaku ini sudah bertentangan dengan nilai dan norma yang ada diajarkan agama Islam sendiri dan tentu juga melanggar Pancasila. Maka dari itu, perlu upaya pengkonstruksian nilai Pancasila agar perilaku tersebut dapat dicegah dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan LBGT ini yang dituangkan dalam judul “Bagaimana konstruksi nilai-nilai pancasila melalui organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dalam mencegah bahaya LBGT di Kabupaten Cirebon oleh GP Ansor Kabupaten Cirebon?”

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan masalah yang telah penulis deskripsikan diatas, penulis ingin meneliti “Bagaimana konstruksi nilai-nilai pancasila melalui organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dalam mencegah bahaya LGBT Cirebon oleh GP Ansor Kabupaten Cirebon?”

Untuk lebih memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka pada masalah pokok tersebut penulis menjabarkan dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan saat ini dalam mengkonstruksi nilai-nilai Pancasila guna mencegah bahaya LBGT?
2. Bagaimana implementasi organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mengkonstruksi nilai-nilai Pancasila guna mencegah bahaya LBGT?
3. Bagaimana hambatan dan upaya dalam menjalankan program yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan untuk mengkonstruksi nilai-nilai Pancasila guna mencegah bahaya LBGT?

### **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkaji konstruksi nilai-nilai pancasila melalui organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dalam mencegah bahaya LGBT. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk dapat menjelaskan program yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan saat ini dalam mengkonstruksi nilai-nilai Pancasila guna mencegah bahaya LBGT.
2. Untuk dapat mendeskripsikan implementasi organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mengkonstruksi nilai-nilai Pancasila guna mencegah bahaya LBGT.
3. Untuk dapat menganalisis hambatan dan upaya dalam menjalankan program yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan untuk mengkonstruksi nilai-nilai Pancasila guna mencegah bahaya LBGT.

### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.4.1. SECARA TEORITIS**

Dari penelitian yang penulis lakukan, harapannya adalah sebagai upaya untuk mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui organisasi masyarakat berbasis keagamaan agar masyarakat mampu menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga

dapat mengurangi dan mencegah timbulnya konflik agama yang dapat timbul baik secara horizontal maupun vertikal.

#### **1.4.2. SECARA PRAKTIS**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan kajian bagi pihak-pihak yang memiliki konsentrasi terhadap pengkajian penyimpangan seksual seperti LGBT.
- 2) Masyarakat mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah diprogramkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam mencegah bahaya LGBT baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara.
- 3) Menjaga agar terhindar dari bahaya LGBT.

### **1.5. DEFINISI OPERASIONAL**

#### **1.5.1. DEFINISI KONSTRUKSI SOSIAL**

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman (dalam Bungin, 2008, hlm. 212) bahwa:

... Konstruksi sosial adalah sebuah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Ketiga proses diatas terjadi secara simultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana publik.

#### **1.5.2. DEFINISI NILAI**

Menurut Fraenkel (Djahiri, 1985, hlm. 20) bahwa:

Nilai adalah idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap penting oleh seseorang. Dan biasanya mengacu pada estetika (keindahan), etika pola laku lampah dan logika (benar/salah) atau keadilan (*justice*). Nilai menuntun orang untuk berbuat terarah, indah, baik, efisien dan bermutu/berharga (*worth*) serta benar dan adil.

#### **1.5.3. DEFINISI PANCASILA**

Menurut (Al Muchtar, 2016, hlm. 116) bahwa:

Pancasila artinya secara harfiah lima dasar. Lima dasar yang merupakan satu kesatuan makna yang bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh berkembang hidup dalam masyarakat sebagai nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang berke-Tuhanan Yang



Maha Esa bersifat majemuk dan beragam dalam artian *Bhinneka Tunggal Ika*.

#### **1.5.4. DEFINISI NILAI PANCASILA**

Menurut Notonegoro (dalam Kaelan, 2016, hlm. 65) bahwa:

Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis yaitu nilai material, nilai vital., nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat tematik-hierarkhis, di mana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila Keadilan Sosial sebagai tujuannya.

#### **1.5.5. DEFINISI ORGANISASI**

Menurut R. Wayne Pace dan Don Faules (2010, hlm.17) bahwa “Organisasi adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan objek-objek; orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama... Organisasi adalah suatu entitas yang berfungsi dengan cara-cara tertentu.”

#### **1.5.6. DEFINISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Menurut Wibowo dan Harefa (2015, hlm. 3) bahwa:

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.

#### **1.5.7. DEFINISI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBASIS KEAGAMAAN**

Menurut Novianti (2008, hlm. 2) bahwa “Organisasi keagamaan terdiri atas aspek teologis, aspek ritual, aspek sosial, dan aspek organisasional.”

### **1.5.8. DEFINISI LGBT**

Menurut Rohmawati (2016, hlm. 310) bahwa “LGBT adalah sebuah organisasi kaum Homoseksual atau dikenal dengan akronim dari sebuah konsepsi berbasis identitas gender dan identitas seksual, yaitu *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/Transeksual.*”